



PUTUSAN

Nomor 1819/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Kewarisan antara:

PENGUGAT 1, xxxx, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Xxx**, Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Xxx & REKAN"** yang berkantor di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor **489/SK-KS/XII/2023/Pa.Bpp**, tanggal **13 Desember 2023**, sebagai **Penggugat I**;

PENGUGAT II, xxxx, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxx tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Xxx**, Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Xxx & REKAN"** yang berkantor di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor **489/SK-KS/XII/2023/Pa.Bpp**, tanggal **13 Desember 2023**, sebagai **Penggugat II**;

Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 9



PENGGUGAT III, xxxx, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Xxx**, Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Xxx & REKAN"** yang berkantor di Xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor **489/SK-KS/XII/2023/Pa.Bpp**, tanggal **13 Desember 2023**, sebagai **Penggugat III**;

Lawan

TERGUGAT, xxx, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxx**. Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "xxxx"** yang berkantor di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor: **32/SK-Ks/II/2024/PA.Bpp**, tanggal 12 Januari 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2023 yang mengajukan gugat Kewarisan terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan

Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 9



dengan register Nomor 1819/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Xxx (Alm.)** telah menikah dengan **Xxx (Alm.)** pada tanggal 26 Juni 1970 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/64/VI/1970;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, **Xxx (Alm.)** dengan **Xxx (Alm.)** telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 1. **PENGGUGAT II (Alm.)** xxx berdasarkan bukti surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx berupa Kutipan Akta kelahiran Nomorxxx;
 2. **PENGGUGAT III (Alm.)**, xxx berdasarkan bukti surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor: xxx;
 3. **xxxx** xxx;
3. Bahwa **Xxx (Alm.)** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2022 berdasarkan bukti surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: xxx Tanggal 23 November 2023 Karena Sakit dan dengan keadaan Islam;
4. Bahwa kedua orang tua **Xxx (Alm.)** yang Bernama Bapak **xxx (Alm.)** dan Ibu **xxx (Alm.)** telah meninggal dunia terlebih dahulu Karena Sakit dan dengan keadaan Islam;
5. Bahwa **Xxx (Alm.)** telah menikah dengan **Tergugat** sebagaimana dalam pengakuan **Tergugat** pada Perkara Nomor: 1280/Pdt.G/2023/PA.Bpp bahwa Pernikahan tersebut Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/18/II/2003 tanggal 23 Februari 2003 M. bertepatan dengan 21 Zulhijah 1423 H. yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuii, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan;

Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 9



6. Bahwa selama pernikahan tersebut, **Xxx (Alm.)** dengan **Tergugat tidak dikaruniai anak**;
7. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 Pukul 10.30 Wita **Xxx (Alm.)** telah meninggal dunia karena Sakit dan dengan keadaan Islam di Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit a quo Nomor: 155/.../VIII/.../RSKD/2021 tanggal 13 Agustus 2021;
8. Bahwa setelah **Xxx (Alm.)** meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan sebagai berikut :
 - a. Sebidang Tanah beserta Bangunan/ Rumah di atasnya **bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor NIB: xxx seluas 96 m² (Sembilan Puluh Enam Meter Persegi)** yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Dengan batas sebelah Timur: Gang;
 - b. Sebidang Tanah beserta Bangunan/ Rumah di atasnya **seluas ± 192 m²** yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Dengan batas sebelah Timur: Jalan dan sebelah Barat: Gang;
 - c. Sebidang Tanah beserta Bangunan/ Rumah di atasnya **bersertifikat Hak Milik (SHM) seluas 96 m² (Sembilan Puluh Enam Meter Persegi)** yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Dengan batas sebelah Timur: Gang;
 - d. Sebidang Tanah **bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor NIB: 09309 seluas 140 m² (Seratus Empat Puluh Meter Persegi)** yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Dengan batas sebelah Timur: Gang;
 - e. Sebidang Tanah (Kebun Sawit) yang terletak di xxxdengan **luas ± 10 Hektar**;

Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 9



f. Bahwa setelah **Xxx (Alm.)** meninggal dunia, harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada posita point 3a, 3b, 3c, 3d dan 3e telah diambil alih dan dikuasai oleh **Tergugat** sampai sekarang baik Fisiknya beserta Surat2 tanahnya;

g. Bahwa setelah **Xxx (Alm.)** meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. **xxx** (Istri)
- b. **xxx (Alm.)** (Ibu Kandung)
- c. **PENGUGAT II (Alm.)** (Saudara laki-laki kandung)
- d. **PENGUGAT III (Alm.)** (Saudara perempuan kandung);
- h. Bahwa **Para Penggugat** berulang kali mendatangi **Tergugat** yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari **Para Penggugat** secara baik-baik, tetapi **Tergugat** tidak mengindahkan;
- i. Bahwa **Tergugat** tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Balikpapan;
- j. Bahwa oleh karena **Para Penggugat** khawatir terhadap **Tergugat**, maka **Para Penggugat** mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan agar menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (dwangsom) jika **Tergugat** lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, **Para Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;



2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada posita point 3a, 3b, 3c, 3d dan 3e sebagai harta peninggalan pewaris **Xxx (Alm.)**;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari **Xxx (Alm.)** sebagai berikut:
 - a. **xxx** (Istri)
 - b. **xxx (Alm.)** (Ibu Kandung)
 - c. **PENGUGAT II (Alm.)** (Saudara laki-laki kandung)
 - d. **PENGUGAT III (Alm.)** (Saudara perempuan kandung);
4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;
5. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing ahli waris **Xxx (Alm.)** menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menetapkan **Tergugat** agar menyerahkan bagian **Para Penggugat** dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
7. Menghukum **Tergugat** membayar uang paksa (dwangsom) jika **Tergugat** lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada **Tergugat**;

Subsider :

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat diwakili/bersama-sama kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kepada belah pihak yang berperkara agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Para Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan (Salmawati,

Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 9



S.H.) sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1819/Pdt.G/2023/PA.Bpp tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 12 Februari 2024, menyatakan bahwa ditetapkan mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam menyikapi waris tersebut, dan Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Bahwa oleh karena Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya majelis akan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Para Penggugat agar dapat bermusyawarah dalam mebagi harta warisan dengan Tergugat dan kembali rukun sebagai Saudara akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tidak adanya terjadi kesepakatan yaitu tidak berhasil, dan selanjutnya majelis hakim berupaya mendamaikan kepada belah pihak dan Para Penggugat mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang kebendaan sesuai Pasal 192 ayat (1) Rbg, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1819/Pdt.G/2023/PA.Bpp dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 196.500,- (*seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, dan **Drs. H. Juhri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Endang Puji Astuti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 9



putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Endang Puji Astuti, S.H., M.H.

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	17.500,-
- PNPB Kuasa	: Rp	10.000,-
- Pemanggilan	: Rp	24.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 196.500,-

(seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 9